

REGISTRASI	
NO.	39/PUU-XXIII/2025
Hari	: Kamis
Tanggal	: 20 Maret 2025
Jam	: 10:00 WIB

Kepada Yth. :

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat 10110

Perihal : Permohonan Pengujian Pasal 4B, Pasal 9G, dan Pasal 87 ayat (5) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara Terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan hormat,

Perkenalkanlah yang bertandatangan di bawah ini, **Metha Maranita, S.St., M.K.M.**, Perorangan Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat :

Tangerang Selatan, dalam melakukan perbuatan hukum ini diwakili oleh **Rega Felix, S.H., M.H.**, Advokat, dalam hal ini memilih kedudukan hukum pada Pamulang Permai 1 Blök A57/52, Kel. Pamulang Barat, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Maret 2025, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 4B, Pasal 9G, dan Pasal 87 ayat (5) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7097) (“UU BUMN”) (**Bukti P-1**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) (**Bukti P-2**).

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.1. Bahwa dalam perubahan kedua UUD 1945, Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan : *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*;
- 1.2. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 menyatakan : *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan*

terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;

- 1.3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, hal mana juga didasarkan kepada Pasal 29 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

Dan juga telah dinyatakan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan perubahan ketiga dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK);

- 1.4. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi juga telah ditegaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan :

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;

- 1.5. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga telah menegaskan kewenangan pengujian materiil undang – undang terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02 Tahun 2021 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang;

- 1.6. Bahwa Permohonan Pemohon menguji :

Pasal 4B UU BUMN

Keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN

Pasal 9G UU BUMN

Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara

Pasal 87 ayat (5) UU BUMN

Karyawan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan penyelenggara negara.

terhadap UUD 1945 :

Pasal 28H ayat (1) UUD 1945

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

- 1.7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian materiil undang-undang ini;**

2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- 2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02 Tahun 2021 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa :
- “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:*
- a. perorangan warga negara Indonesia;*
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. badan hukum publik atau privat;*
 - d. lembaga negara.”;*
- 2.2. Bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa *“Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”;*

- 2.3. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02 Tahun 2021 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang ditentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional, yakni sebagai berikut :
- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. ada hubungan sebab akibat antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.”;

Selanjutnya terhadap kerugian konstitusional Pemohon tersebut di atas, akan diuraikan sebagai berikut :

Hak Konstitusional Pemohon Yang Diberikan Oleh UUD 1945

- 2.4. Bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia (**Bukti P-3**) sebagai ibu rumah tangga yang kehidupan sehari – harinya bermobilitas menggunakan kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar minyak (“BBM”) karena telah mendapatkan izin mengemudi (**Bukti P-4**). Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi (**Bukti P-5**), maka dari itu Pemohon menggunakan BBM berjenis Pertamina yang dikeluarkan oleh Pertamina;
- 2.5. Bahwa sesuai Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 Pemohon berhak mendapatkan kesejahteraan lahir dan batin, sehingga hak untuk bermobilitas menggunakan kendaraan bermotor dengan BBM yang baik agar hati tenang dan sejahtera adalah hak konstitusional Pemohon;

Anggapan Kerugian Konstitusional Akibat Berlakunya Norma Pasal A Quo

- 2.6. Bahwa ternyata di berita terdapat kasus dugaan korupsi yang merugikan negara hingga ratusan triliun di lingkungan Pertamina (**Bukti P-6**) Kasus korupsi tersebut diduga dilakukan oleh orang yang berkaitan dengan jabatan di lingkungan BUMN. Di waktu yang hampir bersamaan ternyata Pemerintah bersama dengan DPR mengesahkan UU BUMN yang didalamnya terdapat Pasal 4B, Pasal 9G, dan Pasal 87 ayat (5) yang pada pokoknya memisahkan kerugian BUMN dari kerugian negara dan melepaskan pejabat/karyawan

BUMN sebagai penyelenggara negara. Kebijakan tersebut bersifat kontradiktif dengan visi Pemerintah dalam pemberantasan korupsi;

- 2.7. Bahwa padahal kasus korupsi di lingkungan BUMN sudah sangat parah. Jika kerugian BUMN dipisahkan dari kerugian negara dan pejabat/karyawan BUMN dipisahkan dari penyelenggara negara, maka penegak hukum akan kesulitan mengungkap kasus korupsi di lingkungan BUMN. Kasus Pertamina saja sangat merugikan hak konstitusional Pemohon karena seharusnya BUMN mengelola hajat hidup orang banyak termasuk untuk kesejahteraan lahir dan batin Pemohon, bukan justru dikorupsi sehingga menegasikan hak atas kesejahteraan lahir dan batin Pemohon yang telah dilindungi Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Jika norma pasal *a quo* diterapkan, maka di masa yang akan datang korupsi di lingkungan BUMN akan jauh lebih banyak lagi;

Sifat Kerugian Konstitusional

- 2.8. Bahwa sebagai ibu rumah tangga tentu rasa akan kesejahteraan akan dirasakan secara langsung. Setelah menggunakan BBM berjenis Pertamina, kendaraan bermotor Pemohon dirasakan seperti mengalami penurunan performa. Meskipun belum dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh, tetapi dengan melihat berita mengenai mobil yang menggunakan BBM Pertamina menjadi rusak dan kasus korupsi "pengoplosan" Pertamina yang dilakukan oleh oknum pejabat di lingkungan Pertamina menjadikan rasa khawatir apakah memang benar penurunan performa kendaraan dikarenakan korupsi atas BBM Pertamina tersebut;
- 2.9. Bahwa selama ini Pemohon percaya terhadap Pertamina karena telah diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945 untuk mengurus hajat hidup orang banyak. Rasa percaya tersebut menjadi luntur akibat berita kasus korupsi di lingkungan Pertamina. Hilangnya kepercayaan sangat mempengaruhi kesejahteraan batin secara aktual karena harus memikirkan juga dampak korupsi tersebut terhadap biaya kehidupan sehari – hari, misalkan kendaraan bermotor harus rusak karena BBM yang dikorupsi;
- 2.10. Bahwa di saat terdapat kasus korupsi Pertamina, Pemerintah dan DPR justru meloloskan Pasal 4B, Pasal 9G, dan Pasal 87 ayat (5) UU BUMN yang merupakan kontra dari visi pemberantasan korupsi. Berdasarkan hal tersebut, maka batin Pemohon menjadi tidak tenang dikarenakan dengan adanya norma pasal *a quo*, di masa yang akan datang akan mungkin terjadi korupsi yang merugikan rakyat di lingkungan BUMN, tetapi tidak dapat ditindak karena penegak hukum tidak memiliki perangkat hukum untuk menindak hal tersebut. Berdasarkan kasus aktual saat ini dan dihubungkan dengan gambaran tentang masa yang akan datang akibat UU BUMN, maka berdasarkan penalaran wajar

norma pasal *a quo* berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon berdasarkan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945;

Hubungan *Causa Verband* Antara Norma Pasal A Quo Terhadap Kerugian Hak Konstitusional

2.11. Bahwa kasus korupsi di lingkungan Pertamina adalah bukti aktual bahwa korupsi di lingkungan BUMN sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Andai jika benar terjadi "pengoplosan" dan berakibat kepada konsumen dirugikan karena harus mengeluarkan biaya untuk memperbaiki kendaraannya, maka jelas akan sangat merugikan masyarakat. Ternyata norma Pasal 4B, Pasal 9G, dan Pasal 87 ayat (5) UU BUMN akan menyulitkan ketika terjadi kembali kasus serupa karena unsur kerugian negara sudah dipisahkan dari kerugian BUMN dan pejabat BUMN sudah tidak dikategorikan sebagai penyelenggara negara. Pada akhirnya hajat hidup rakyat hanya menjadi "bancakan" korupsi oknum pejabat yang tidak dapat ditindak. Pada akhirnya rakyat seperti Pemohon yang dirugikan hak konstitusionalnya berdasarkan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945;

Harapan Akan Hilangnya Kerugian Konstitusional Melalui Penafsiran Konstitusional

2.12. Bahwa harapan Pemohon jika norma Pasal 4B, Pasal 9G, dan Pasal 87 ayat (5) UU BUMN dibatalkan adalah lembaga penegak hukum seperti KPK tidak kesulitan dalam rangka memberantas korupsi, sehingga kasus korupsi di lingkungan BUMN seperti Pertamina yang merugikan kesejahteraan rakyat berdasarkan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 tidak terjadi kembali;

3. ALASAN PERMOHONAN

- 3.1. Bahwa BUMN merupakan wujud dari pelaksanaan hak menguasai negara berdasarkan Pasal 33 UUD 1945. BUMN memiliki posisi yang sangat kritikal karena menguasai hajat hidup orang banyak. Kasus korupsi di lingkungan Pertamina menjadi salah satu contoh bagaimana korupsi di lingkungan BUMN yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak membuat kaget rakyat dan sangat mempengaruhi kesejahteraan rakyat;
- 3.2. Bahwa ibu rumah tangga adalah pihak yang merasakan dalam sehari – hari bagaimana fluktuasi kesejahteraan masyarakat. Kenaikan harga pangan, BBM, maupun lain sebagainya akan sangat dirasakan langsung. Hal ini termasuk biaya dalam melakukan perawatan – perawatan penunjang kehidupan rumah tangga seperti kendaraan bermotor. Jika kerusakan kendaraan bermotor terjadi akibat korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat

BUMN, maka akan sangat berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat;

- 3.3. Bahwa dugaan korupsi di lingkungan Pertamina merugikan negara sampai kepada nilai yang fantastis yaitu hampir Rp1.000 triliun. Bayangkan jika Rp1.000 triliun digunakan untuk program kesejahteraan rakyat seperti pendidikan gratis atau kesejahteraan guru dan dosen dampaknya akan terasa sangat signifikan bagi kesejahteraan Pemohon. Belum lagi jika ternyata akibat tindakan korupsi tersebut berdampak kepada kerusakan kendaraan masyarakat secara masif, maka dampak korupsi benar – benar sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat;
- 3.4. Bahwa sudah mengetahui perilaku koruptif sangat merugikan kesejahteraan rakyat yang dilindungi oleh Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, Pemerintah bersama dengan DPR justru meloloskan Pasal 4B, Pasal 9G, dan Pasal 87 ayat (5) UU BUMN yang menjadi penghalang bagi penegak hukum untuk memberantas korupsi;
- 3.5. Bahwa hal ini dikarenakan unsur pidana dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor yang sangat menentukan adalah adanya unsur “kerugian negara”, sehingga bagaimana mungkin menindak korupsi di lingkungan BUMN jika unsur pidana berupa “kerugian negara” sudah dipisahkan dari kerugian BUMN berdasarkan Pasal 4B UU BUMN?;
- 3.6. Bahwa selain itu unsur pidana gratifikasi dalam Pasal 5 UU Tipikor adalah adanya pihak “pejabat negara” atau “penyelenggara negara”. Di sisi lain, Pasal 9G dan Pasal 87 ayat (5) UU BUMN justru memisahkan pejabat BUMN bukan lagi sebagai penyelenggara negara, sehingga bagaimana mungkin penegak hukum menindak korupsi berupa gratifikasi yang melibatkan pejabat BUMN jika dari awal sudah dinyatakan bukan sebagai penyelenggara negara?;
- 3.7. Bahwa setiap kebijakan yang bertentangan dengan visi pemberantasan korupsi adalah bertentangan dengan konstitusi karena berdasarkan amanat Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 rakyat berhak disejahterakan secara lahir dan batin, sedangkan sudah sangat jelas dan terbukti tidak pernah ada korupsi yang dapat mensejahterakan rakyat secara umum;
- 3.8. Bahwa karena norma Pasal 4B, Pasal 9G, dan Pasal 87 ayat (5) UU BUMN menghalangi penegak hukum untuk menindak korupsi di lingkungan BUMN yang bertentangan dengan visi pemberantasan korupsi, maka dapat dikatakan norma pasal *a quo* adalah bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 di mana rakyat seharusnya disejahterakan melalui pengelolaan BUMN yang bersih dari korupsi;

4. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 4B Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7097) bertentangan dengan Undang - Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Pasal 9G Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7097) bertentangan dengan Undang - Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Pasal 87 ayat (5) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7097) bertentangan dengan Undang - Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bandung, 10 Maret 2025
Kuasa Hukum Pemohon,



Rega Felix, S.H., M.H.